

PERANAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas
Akhir Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

MEYLIA BR. GINTING

NPM : 05 840 0067

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2009**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENULIS :

NAMA : MEYLIA BR GINTING
NIM : 05 840 0067
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI : PERANAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

II. DOSEN PEMBIMBING :

1. NAMA : H. ABDUL MUIS SH,MS
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANDATANGAN :



2. NAMA : H. BAHARUDDIN ARMAYA SH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANDATANGAN :



III. PANITIAN UJIAN MEJA HIJAU

1. KETUA : SYAFARUDDIN SH.Mhum

2. SEKRETARIS : MUAZZUL SH.Mhum

3. PENGUJI I : H. ABDUL MUIS SH,MS

4. PENGUJI II : H. BAHARUDDIN ARMAYA SH

TANDATANGAN



DISETUJUI OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**KETUA BIDANG
HUKUM KEPERDATAAN**

Document accepted 26/7/24

H. ABDUL MUIS SH,MS

Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

ABSTRAKSI

PERANAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

OLEH

MEYLIA BR. GINTING

NPM : 05 840 0067

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pembahasan ini mencakup tentang suatu keadaan yang diakibatkan adanya suatu jabatan yaitu Notaris dengan kewenangannya membuat suatu akta otentik dimana akta otentik yang dimaksudkan disini adalah akta otentik pendirian badan hukum Perseroan Terbatas.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana fungsi dan peran Notaris dalam pembuatan Akta Badan hukum Perseroan Terbatas.

Untuk membahas skripsi ini maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Kantor Notaris Sri Uswati, SH, SpN Deli Tua.

Dari hasil penelitian maka diketahui fungsi dan peran Notaris dalam pembuatan Akta Badan hukum Perseroan Terbatas adalah sebagai suatu pekerjaan yang diperintahkan undang-undang dalam hal penguangan kesepakatan para pihak pendiri Perseroan Terbatas tentang Perseroan Terbatas itu sendiri, dimana di dalamnya diterangkan tentang kepastian tanggal pendirian, kepastian pengurus, kepastian keterangan-keterangan penghadap serta memberikan kepastian mengenai tandatangan seseorang. Dalam fungsinya selaku pejabat pembuat suatu Akta otentik maka fungsi Notaris dibagi dalam tiga kelompok yaitu : Memberikan kepastian hukum dalam bidang hubungan keluarga, Memberikan kepastian hukum dalam soal warisan dan Serta memberikan kepastian hukum dalam bidang usaha. Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu dalam mana para pemegang saham (pesero) ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung-jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (Dengan tanggung-jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan). Tanpa adanya Akta Notaris maka pendirian Perseroan Terbatas tersebut tidak sah, karena kedudukan Akta Notaris merupakan syarat untuk berdirinya suatu PT selain sebagai alat bukti. Tanpa adanya akta pendirian maka suatu PT tidak akan mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman. Kepada para pembuat Akta otentik, Notaris hendaknya tidak membuat suatu Akta yang tidak menuangkan sepakat antara para pihak penghadap atau membuat suatu Akta untuk melakukan penyeludupan hukum. Dan apabila ternyata telah terjadi kekhilapan dengan membuat Akta maka kepada notaris hendaknya seketika itu juga membatalkan Akta tersebut. Agar para pihak di dalam membuat Akta telah terlebih dahulu mengadakan kesepakatan tentang hal-hal apa yang akan diaktakan, sehingga nantinya tidak muncul permasalahan dengan upaya untuk membatalkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Akta tersebut.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis persembahkan kepada **Tuhan Yang Maha Esa** yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul :

PERANAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area jurusan Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak **Syafaruddin, SH, M.Hum**, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, ,
- Bapak **H. Abdul Muis, SH, MS**, selaku Ketua Bidang Program Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis,
- Bapak **H. Baharuddin Armaya, SH**, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Ibu **Sri Uswati, SH, SpN**, selaku Notaris di Deli Tua, yang telah banyak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

memberikan bantuan kepada penulis dan sekaligus sebagai Dosen Penulis.

- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda **Sentosa Ginting** dan Ibunda **Maria br. Sitepu** yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari – hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis.

Demikian penulis panjatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2009

MEYLIA BR. GINTING
NPM : 05 840 0067

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	5
E. Tujuan Penulisan	6
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II. PERSEROAN TERBATAS DAN NOTARIS	10
A. Pengertian Perseroan Terbatas	10
B. Macam-Macam Perseroan Terbatas	14
C. Pengaturan Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007	19
D. Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas	23
E. Pengertian Notaris	26
F. Fungsi Notaris	29

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

BAB III. PENGERTIAN UMUM TENTANG BADAN HUKUM	31
A. Pengertian Badan Hukum	31
B. Teori-Teori Badan Hukum	35
C. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Badan Hukum	38
D. Jenis-Jenis Badan Hukum Privat	43
BAB IV. KEBERADAAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS	46
A. Tata Cara Pembuatan Akta Notaris Badan Hukum Perseroan Terbatas	46
B. Akibat Pembuatan Akta Bagi Penghadap	50
C. Kekuatan Akta Notaris Dalam Operasional Perseroan Terbatas	57
D. Fungsi Notaris Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas	70
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

P E N D A H U L U A N

Di dalam proses mengisi kemerdekaan ini, maka bagi Bangsa Indonesia dihadapkan pada segenap segi dan bentuk kehidupan. Alam kemerdekaan memberikan kekuasaan dan kebebasan yang sepenuhnya bagi Bangsa Indonesia untuk berbuat ke arah penghidupan yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya.

Di dalam tata kehidupan yang sedemikian maka bermunculan-lah bentuk-bentuk usaha, baik perseorangan maupun secara bersama-sama untuk menunjang kehidupan selanjutnya. Salah satu usaha tersebut adalah dengan cara mendirikan perusahaan.

Perusahaan mencakup pengertian yang lebih luas dari pada pengertian perbuatan dagang. Kalau meneliti Bab I (yang sudah dihapuskan) dari Bukui I KUH Dagang, maka istilah perbuatan dagang meliputi pelbagai macam perbuatan, yang dijalankan untuk mendapatkan sesuatu yaitu suatu hasil, yang memberikan keuntungan secara mendetail.

Oleh karena istilah, perusahaan lebih luas artinya dari pada perbuatan dagang, maka **segala sesuatu yang dapat menghasilkan keuntungan secara materiil dapat dimaksudkan dengan perusahaan. Besar kecilnya ataupun bentuk perusahaan tidak menjadi soal.**

Salah satu bentuk perusahaan tersebut yang juga merupakan pembahasan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

.....
dalam skripsi ini adalah Perseroan Terbatas. Perkembangan dan pendirian dari pada
.....

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas pada masa sekarang ini adalah sangat berkembang. Apalagi ditambah dengan terbitnya pengaturan khusus tentang Perseroan Terbatas ini yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yang di dalam Pasal 160 telah mencabut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Terbitnya peraturan baru tentang Perseroan Terbatas di atas adalah melihat dari perkembangan yang pesat dari Perseroan Terbatas tersebut, maka perkembangan yang pesat tersebut haruslah diikuti pula dengan peraturan hukum sebagai bentuk perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan Terbatas itu sendiri.

Di dalam tata kerjanya maka Perseroan Terbatas ini terlihat dengan perbuatan-perbuatan hukum. Dengan hal tersebut maka “**Perseroan Terbatas adalah merupakan badan hukum**”.¹ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

Dalam mendirikan sebuah perusahaan termasuk Perseroan Terbatas maka para pihak yang sepakat untuk mendirikan perusahaan tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dengan demikian salah satu unsur pendirian Perseroan Terbatas telah terpenuhinya dengan adanya perjanjian yang dibuat di depan Notaris. Sehingga dalam fungsi yang demikian terhadap hubungan yaitu para pihak, perjanjian dan Notaris dengan satu tujuan yaitu pendirian Perseroan Terbatas.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul adalah merupakan segi yang fundamental dalam suatu pembahasan ilmiah, tanpa judul tidak akan pernah terlintas tentang uraian apa yang akan dikupas.

Adapun skripsi penulis ini berjudul “ **PERANAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**”.

Untuk tidak memberikan tafsiran yang berbeda atas judul yang penulis berikan di atas, maka selanjutnya pula dibuat penegasan dan pengertian judul.

- **Peranan** diartikan sebagai suatu akibat dari suatu jabatan. Atau jabatan yang diduduki memberikan kepada seorang suatu peranan.
- **Notaris** menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang **Jabatan Notaris** menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris adalah **pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan Aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang Akta itu oleh suatu peraturan tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.**

- **Dalam diartikan sebagai suatu bidang yang membatasi penelitian ini.**

- **Pendirian adalah** suatu proses dari sesuatu yang belum jadi menjadi jadi sebagaimana ditujukan pembuatnya.²
- **Perseroan Terbatas adalah :**

Suatu Perserikatan :

- a. Dalam mana tidak dikenal para anggotanya.
- b. Yang harus didirikan dengan akta otentik.
- c. Yang merupakan suatu badan hukum.
- d. Dalam mana para anggotanya mempunyai pertanggung-jawaban yang terbatas.
- e. Yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk didirikannya dan untuk menjalankan usahanya.³

Dengan demikian maka dapatlah dikatakan bahwa pada pokoknya pembahasan ini mencakup tentang suatu keadaan yang diakibatkan adanya suatu jabatan yaitu Notaris dengan kewenangannya membuat suatu akta otentik dimana akta otentik yang dimaksudkan disini adalah akta otentik pendirian badan hukum Perseroan Terbatas.

B. Alasan Pemilihan Judul

Terpilihnya judul ini oleh penulis sebagai bahan kajian adalah karena :

1. Perseroan Terbatas ini adalah sebagai suatu bentuk perusahaan yang banyak terdapat di dalam masyarakat, maka penulis ingin melihat secara langsung bagaimana sebenarnya penuangan kehendak para pihak yang menuangkan kesepakatannya dalam membuat suatu akta otentik Perseroan Terbatas.

²W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, 2003, hal. 1078.

³R. Suryatin, Iur, *Hukum Dagang I dan II*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal. 57-

2. Alasan pemilihan judul ini juga didasarkan oleh suatu keadaan kajian bagaimana sebenarnya status suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang Aktanya dibuat di depan Notaris, apakah ada aktivitas-aktivitas lainnya dalam hal mendapatkan suatu badan hukum Perseroan Terbatas.
3. Selain alasan di atas penulis juga ingin mengetahui tanggung jawab para pihak terhadap pendirian sebuah badan hukum Perseroan Terbatas, dimana dalam statusnya sebagai suatu badan hukum maka siapakah yang mewakili badan hukum tersebut dalam bertindak dan berbuat di depan hukum.
4. Dalam hal ini juga ingin diketahui kekuatan Akta Notaris dalam hal meminta pertanggung jawaban terhadap pendiri Perseroan Terbatas.

C. Permasalahan

Permasalahan adalah sebuah latar belakang diadakan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Pembahasan akan menimbulkan apa yang akan diungkapkan dan dikupas oleh penulis selanjutnya.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut “Bagaimana fungsi dan peran Notaris dalam pembuatan Akta Badan hukum Perseroan Terbatas”.

D. Hipotesa

Hipotesa adalah suatu kebenaran yang sifatnya masih sementara, dengan lain

UNIVERSITAS MEDAN AREA

pernyataan bahwa hipotesa itu adalah merupakan anggapan sementara tentang suatu

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah


3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

keadaan yang diteliti.

Oleh karena hipotesa itu sifatnya sementara atas jawaban permasalahan yang telah dikemukakan, maka masih perlu diuji atau dibuktikan kebenarannya.

H. Abdul Muis, mengatakan :

“ Hipotesa dapat diartikan, merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan suatu penelitian, hipotesa itu tidak perlu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dibenarkan “. ⁴

Dengan hal-hal uraian di atas, maka adapun yang menjadi hipotesa penulis adalah : “Fungsi dan peran Notaris dalam pembuatan Akta Badan hukum Perseroan Terbatas, adalah disebabkan jabatannya maka Akta yang dibuatnya mengikat para penghadap dan memberikan tanggung jawab secara tanggung renteng kepada masing-masing penghadap dihubungkan status badan hukum perseroan terbatas “. 

E. Tujuan Pembahasan

Setiap pekerjaan pada dasarnya mempunyai tujuan yang ingin dicapai,. Besar kecilnya tujuan tersebut digantungkan kepada hajat orang yang bersangkutan. Demikian juga halnya pembahasan yang diadakan penulis dalam bentuk skripsi ini.

Dengan hal tersebut maka adapun yang menjadi tujuan pembahasan penulis adalah :

1. Untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan spesifikasi Jurusan Keperdataan.

2. Penulis dengan bekal yang ada berusaha menelusuri bagaimana sebenarnya peran dan kedudukan Notaris dalam pembuatan Akta Badan hukum Perseroan Terbatas.
3. Skripsi ini juga sebagai suatu bentuk sumbangan penulis kepada masyarakat luas bagaimana sebenarnya pertanggung jawaban pengurus Perseroan Terbatas yang Aktanya dibuat di depan Notaris.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Dalam memperoleh ataupun mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) metode yaitu :

1. Library Research (Studi Kepustakaan).

Library Research atau penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian yang berkenaan dengan bacaan yang berisi reference books, textbooks, buku saku, majalah-majalah ilmiah, hasil-hasil seminar, diskusi serta berbagai sumber lainnya yang dituangkan dalam tulisan yang untuk lebih kompleksnya lagi, bahwa penulis juga mendapatkan bahan-bahan teori melalui perpustakaan yang ada dalam kaitannya untuk kesempurnaan skripsi penulis ini juga dilengkapi dengan bahan

2. Field Research (Studi Lapangan).

Field Research atau penelitian lapangan adalah sebuah usaha untuk mengumpulkan data-data atau bahan-bahan secara langsung dari lapangan yang dalam hal ini penulis mengadakan penelitian di Kantor Notaris Sri Uswati, SH, CN, Deli Tua.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membaginya dalam beberapa bab, dan bab-bab tersebut dibagi lagi dengan beberapa sub bab dan seluruhnya skripsi ini terdiri dari lima bab, adapun tujuan dari dibuatnya pembagian bab dan sub bab adalah untuk mempermudah telaah dan pengertian tentang apa yang dirangkum dalam skripsi ini.

Bab I. Pendahuluan.

Yang diuraikan dalam bab ini adalah tentang Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

Bab II. Perseroan Terbatas.dan Notaris

Yang dibahas dalam bab kedua ini adalah tentang :

Pengertian Perseroan Terbatas, Macam-Macam Perseroan Terbatas, Pengaturan Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1995 serta Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas, Pengertian Notaris, Fungsi Notaris,

Bab III. Pengertian Umum Tentang Badan Hukum.


Yang dibahas dalam bab ketiga ini adalah tentang : Pengertian Badan Hukum, Teori-Teori Badan Hukum, Syarat-Syarat sahnya Suatu Badan Hukum serta Jenis-Jenis Badan Hukum Privat.

Bab IV. Keberadaan Notaris Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Tata Cara Pembuatan Akta Notaris Badan Hukum Perseroan Terbatas, Akibat Pembuatan Akta Bagi Penghadap, Kekuatan Akta Notaris Dalam Operasional Perseroan Terbatas.

Bab V. Kesimpulan dan Saran.

Pada bagian akhir ini akan diberikan Kesimpulan dan juga Saran-Saran dari pembahasan terdahulu.



BAB II

PERSEROAN TERBATAS DAN NOTARIS

A. Pengertian Perseroan Terbatas

Sebelum memasuki pembahasan dalam bab ini ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu teori-teori tentang perseroan terbatas ini.

Definisi mengenai perseroan terbatas pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak diberikan. Namun demikian dari ketentuan-ketentuan pasal 36, 40, 42 dan 45 KUH Dagang akan didapat pengertian perseroan terbatas. Dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur yang dapat membentuk badan usaha menjadi perseroan terbatas. **Unsur-unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut :**

- a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham), dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.
- b. Adanya pesero yang tanggung-jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain.
- c. Adanya pengurus (direksi) dan komisaris yang merupakan satu-kesatuan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung-jawabnya terbatas

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

pada tugasnya yang harus sesuai dengan anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum, dimana badan hukum ini disebut dengan “ perseroan “. Istilah perseroan pada Perseroan terbatas menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung-jawab para pesero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.

Bentuk badan hukum ini, sebagaimana ditetapkan dalam KUH Dagang bernama *Naamloze Vennootschap* atau disingkat NV. Sesungguhnya tiada Undang-Undang (UU) yang secara khusus dan resmi memerintahkan untuk mengubah sebutan *naamloze vennootschap* hingga harus disebut dengan “ Perseroan terbatas “ (disingkat PT) tidak dapat ditemukan, namun sebutan Perseroan terbatas (PT) itu telah menjadi baku dalam masyarakat.⁵

Pada umumnya orang berpendapat bahwa PT adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dimana para pemegang saham (pesero) ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat nama bersama, dengan tidak bertanggung-jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu, dengan tanggung-jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan.⁶

⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Perseroan terbatas (UUPT) Nomor 1 Tahun 1995 dan kemudian Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, maka pengertian Perseroan terbatas menjadi lebih jelas dan menciptakan kesatuan pengertian. Dalam UUPT, Pasal 1 angka 1, memberikan definisi mengenai Perseroan terbatas adalah sebagai berikut :

“ Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Di samping itu dengan keluarnya Undang-Undang perseroan terbatas, maka penyebutan “Perseroan terbatas” mempunyai landasan hukum yang jelas, Seperti yang dikatakan oleh Abdulkadir Muhammad yaitu : “Sekarang dalam Undang-Undang Perseroan terbatas telah diresmikan sebutan Perseroan terbatas dan juga singkatan PT. Dalam Pasal ¹⁶13 ayat (2) UUPT menyebutkan : Nama perseroan harus didahului dengan perkataan Perseroan Terbatas atau disingkat PT”.⁷

Pengertian Perseroan terbatas terdiri dari dua kata yakni Perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT, yang terdiri dari sero-sero atau saham-

saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.⁸

Berdasarkan kepada pengertian yang dijabarkan dalam Pasal 1 angka 1 UUPT, maka unsur-unsur PT meliputi : PT. Adalah badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, modalnya terdiri dari saham-saham.

Perseroan terbatas (PT) merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subjek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum, PT memiliki kedudukan mandiri (*persona standi in judicio*) yang tidak tergantung kepada pemegang sahamnya. PT Juga harus organ yang dapat mewakili PT atau perseroan yang menjalankan perusahaan. Hal ini berarti PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya).

Walaupun suatu badan hukum itu bukanlah seorang manusia yang mempunyai pikiran/kehendak, akan tetapi menurut hukum ia dapat dianggap mempunyai kehendak. Menurut teori yang lazim dianut, kehendak dari persero pengurus dianggap sebagai kehendak PT. Akan tetapi perbuatan-perbuatan pengurus yang bertindak atas nama PT pertanggung jawabannya terletak pada PT dengan semua harta bendanya.

⁸ Johari Santoso, *Perseroan terbatas Sebagai Institusi Kegiatan Ekonomi Yang Demokratis*, Universitas Medan Area, Hukum No. 15 Vo. 7 Desember 2000, hlm. 194.

PT menjadi suatu badan hukum usaha banyak dipakai masyarakat oleh karena PT mempunyai nilai-nilai lebih baik ditinjau dari aspek ekonomi sendiri maupun dari aspek juridisnya. Kedua aspek tersebut adalah saling mengisi satu terhadap yang lain. Sedangkan aspek hukumnya memberikan rambu-rambu pengamanan serta mengatur agar keseimbangan kepentingan semua pihak dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka menjalankan kegiatan ekonomi.

Alasan lainnya kenapa masyarakat banyak memilih kegiatan ekonominya menggunakan PT secara praktis ada beberapa alasan, yaitu setiap jenis usaha yang mempunyai jangkauan relatif luas, ijin operasional selalu menyatakan bahwa perusahaan yang bersangkutan harus berbentuk badan hukum. Demikian juga jenis usaha yang bergerak dibidang keuangan disyaratkan dalam bentuk badan hukum.

B. Macam-Macam Perseroan Terbatas

Ditinjau dari cara menghimpun modal perseroan, maka Perseroan terbatas (PT) dapat dibedakan menjadi :

1. PT. Terbuka
2. PT. Tertutup
3. PT. Perseorangan⁹

⁹ Abdul Muis, 1993, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Medan : Fakultas Hukum Univ. Sumatera Utara, Medan, AREA

ad. 1. PT. Terbuka

PT. Terbuka adalah suatu PT. dimana masyarakat luas dapat serta menanamkan modalnya dengan cara membeli saham yang ditawarkan oleh PT terbuka melalui bursa dalam rangka memupuk modal untuk investasi PT, atau dewasa ini biasa disebut “ **PT yang *go public*** “.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pengertian perseroan terbuka tercantum pada Pasal 1 angka 7 yang berbunyi sebagai berikut : **Perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.**

Dari pengertian di atas maka PT terbuka dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. **PT. yang *go public***, yang melakukan penawaran umum sesuai butir ad.1 di atas.
- b. **Perseroan publik.** Adapun yang dimaksud perseroan publik ini adalah **perseroan terbatas-perseroan terbatas yang tidak melakukan penawaran umum dalam arti tidak menjual sahamnya melalui bursa (*go-public*), namun modalnya sangat besar dan terbagi atas sejumlah pemegang saham yang banyak sekali.**¹⁰

Selain itu terhadap PT terbuka mengharuskan pada akhir perseroan ditambah dengan singkatan “Tbk” dan juga harus didahului dengan perkataan “ Perseroan terbatas “ atau disingkat “ PT “. Misalnya PT Jaya Real Property Tbk, berarti “ Perseroan terbatas jaya real Property adalah PT Terbuka “.

ad. 2. PT Tertutup

PT tertutup adalah PT yang didirikan dengan tidak menjual sahamnya kepada masyarakat luas, yang berarti tidak setiap orang dapat ikut menanamkan modalnya, atau sahamnya tidak diperjual belikan kepada masyarakat luas.

Pengertian mengenai PT tertutup dalam Undang-Undang Perseroan terbatas tidak ditemui, namun demikian dapat ditafsirkan bahwa “ PT tertutup adalah bukan PT terbuka “. Ini berarti PT tertutup adalah yang tidak termasuk pada kriteria yang termuat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas. PT. Tertutup adalah perseroan yang saham-sahamnya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu dan tidak ditawarkan kepada masyarakat umum khususnya di pasar modal (*go public*) dan modalnya terbatas karena penanam modal terbatas orangnya.

Banyak sarjana cenderung mempertahankan satu sistem sebagaimana sistem yang lama, yaitu tanpa membedakan antara PT. Tertutup dan PT. Terbuka. Adapun pendirian ini, atas dasar pertimbangan bahwa bukankah masing-masing negara mempunyai pendapat yang berlainan tentang faedah dan keperluannya.¹¹

Jika dilihat ke negara Belanda, maka ternyata ketentuan-ketentuan yang mengatur B.V. kembali diulang dalam mengatur NV, dengan disana sini diatur lebih lanjut dan lebih luas untuk NV sehingga terlihatlah banyak terjadi pengaturan secara lengkap.

Dalam praktek di Indonesia ternyata tidak ada keperluan untuk membedakannya, maka rencananya tetap dipertahankan tradisi yang lama, yakni hanya satu bentuk untuk Perseroan terbatas atau disingkat PT. Sedang untuk melindungi pihak ketiga dan atau masyarakat terhadap PT-PT yang go public, yang bersifat terbuka, maka dapat diletakkan sejumlah ketentuan-ketentuan kewajiban khusus dan tambahan antara lain :

- Mengenai penyusunan dan pengumuman laporan tahunan dan laporan lainnya tentang keuangan,
- Beserta keharusan adanya pengawasan akuntan ekstern (tidak terikat) pada perseroan/*independent auditor*.

Dari hasil penelitian Rudy Prasetya atas 262 Tambahan Berita Negara dari Tahun 1971 sampai tahun 1975, dari 3141 populasi PT ternyata :

- 1) Dilihat dari jumlah pemegang saham 76,72% berkisar antara 2-5 orang, sementara yang melebihi 20 orang pemegang saham hanyalah 1,91%.
- 2) Dalam pada itu dilihat dari ketentuan tata cara peralihan saham, 91,60% mengandung klausula "*blokkering*".¹²

ad. c. PT Perseorangan

PT Perseorangan berarti bahwa saham-saham dalam PT tersebut dikuasai oleh seorang pemegang saham. Hal ini dapat terjadi setelah melalui proses pendirian PT itu

¹² *Ibid*, hlm. 136.

sendiri. Pada waktu pendirian PT, terdapat lebih dari seorang pemegang saham, yang kemudian beralih menjadi berada pada seorang pemegang saham.

Setelah berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas maka PT Perseorangan tidak mungkin dilakukan lagi, karena Undang-Undang Perseroan Terbatas melarang hal yang demikian. Dalam Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan dengan tegas: “setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain”.

Apabila ketentuan ini tidak dipatuhi maka Pasal 7 ayat (6) menyatakan : “dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut”.

Tidak dimungkinkannya pemegang saham tunggal dalam PT menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas seperti dijelaskan dalam penjelasan Pasal 7 yang menyatakan bahwa ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-Undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian dan karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang

pemegang saham tunggal yaitu terhadap perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana saham-sahamnya berada pada satu tangan yaitu berada pada tangan pemerintah melalui Menteri Keuangan sebagai satu-satunya pemegang saham. Ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

C. Pengaturan Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007

Sasaran pelaksanaan pembangunan adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir dan bathin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkesinambungan dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Di bidang ekonomi, sasaran umum pembangunan tersebut antara lain diarahkan kepada peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan berbagai sarana penunjang antara lain tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi.

Salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan-ketentuan di bidang Perseroan Terbatas yang menggantikan kedudukan hukum yang lama. Dengan ketentuan-ketentuan baru ini, diharapkan PT

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berdasarkan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Memperhatikan peran yang diberikan kepada Perseroan Terbatas dalam tata ekonomi nasional sebagaimana dimaksud di atas maka kebutuhan akan penataan seluruh peraturan perundang-undangan Perseroan Terbatas dirasakan sangat mendesak.

Ketentuan tentang Perseroan Terbatas yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sudah tidak lagi dapat mengikuti dan memenuhi kebutuhan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang sangat pesat dewasa ini. Oleh karena itu dibutuhkan kebijaksanaan baru, misalnya dalam hal devisa, bantuan luar negeri, penanaman modal asing, peningkatan kerjasama internasional, sistem perbankan, pasar modal dan lain sebagainya.

Perkembangan baru tersebut makin mengaitkan perekonomian Indonesia dengan perekonomian dunia, sehingga perekonomian Indonesia tidak dapat menutup diri terhadap pengaruh dan tuntutan globalisasi. Namun pengaturan di bidang Perseroan Terbatas yang baru harus tetap bersumber dan setia pada asas perekonomian yang digariskan dalam Undang-Undang dasar 1945, yaitu asas kekeluargaan.

Mengingat Perseroan Terbatas adalah sebagai badan usaha berbentuk badan hukum yang modalnya terdiri dari saham-saham sehingga merupakan persekutuan modal, maka dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa semua saham yang ditempatkan harus disetor penuh agar dalam melaksanakan usahanya mampu

Di samping itu Undang-Undang ini harus tetap dapat melindungi kepentingan setiap pemegang saham, kreditor dan pihak-pihak lain yang terkait serta kepentingan Perseroan Terbatas itu sendiri. Hal ini penting, sebab pada kenyataannya dalam suatu Perseroan Terbatas dapat terjadi pertentangan kepentingan antara pemegang saham dengan Perseroan Terbatas, atau kepentingan antara pemegang saham minoritas dengan pemegang saham mayoritas. Dalam bentuk kepentingan tersebut kepada pemegang saham minoritas diberikan kewenangan tertentu, antara lain hak untuk meminta Rapat Umum Pemegang Saham dan memohon diadakan pemeriksaan terhadap jalannya Perseroan dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Adapun undang-undang yang mengatur Perseroan Terbatas dewasa ini ialah Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 2007 dan diundangkan dalam lembaran Negara Tahun 2007 No. 106. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan pengaturan Perseroan Terbatas yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Adapun konsiderans yang disebutkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 ini ialah :

- a. Bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



- b. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional yang sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.
- c. Bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- d. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru (Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 maka yang dimaksud dengan :

- a. **Perseroan Terbatas adalah : badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.**

- c. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
- d. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung-jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar.
- e. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.
- f. Perseroan Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- g. Menteri adalah Menteri Kehakiman Republik Indonesia (Pasal 1).

D. Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas

Untuk pendirian suatu Perseroan Terbatas ada beberapa tahap yang perlu dilakukan yaitu :

1. Pembuatan Akta pendirian.

Bagian ini akan diterangkan dalam bab IV sub Bagian A.

2. Pengesahan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

.....
 Seperti yang ditegaskan di dalam Pasal 1 UUPT bahwa PT adalah badan

 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
 Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

hukum. Untuk memperoleh status badan hukum tersebut maka Akta pendirian dari PT mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan (Pasal 7 ayat (4) jo Pasal 1 ayat (16)). Maksud dari pengesahan, dimana dengan demikian Pemerintah dapat mencegah berdirinya suatu PT yang tujuannya melanggar hukum, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, dan yang mengandung hal-hal yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan.

Tata cara pengajuan permohonan pengesahan Menteri Kehakiman ditegaskan pada Pasal 9 UUPT yang menyatakan :

- (1) Untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan.**
 - b. Jangka waktu berdirinya Perseroan.**
 - c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.**
 - d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.**
 - e. Alamat lengkap Perseroan.****
- (2) Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan.**
- (3) Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

pada ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan diatur dengan peraturan pemerintah.

3. Pendaftaran dan Pengumuman

Setelah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM maka perseroan wajib didaftarkan. Lebih lanjut siapa yang wajib untuk mendaftarkan dan dimana didaftarkan.

- a. Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam daftar Perusahaan :
- 1). Akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri Hukum dan HAM.
 - 2). Akta perubahan anggaran dasar beserta surat persetujuan Menteri Hukum dan HAM.
 - 3). Akta perubahan anggaran dasar beserta laporan kepada Menteri Hukum dan HAM.
- b. Pendaftaran wajib dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan. Pada pasal tersebut di atas dijelaskan bahwa kewajiban pendaftaran atau siapa yang mendaftarkan dibebankan kepada Direksi perseroan, dimana hal ini berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 38 yang membebankan kewajiban pendaftaran kepada pemegang saham meskipun dalam kenyataannya Direksi pula yang melakukan kewajiban tersebut. Di samping itu aparat penerima pendaftaran yang menurut KUHD dilakukan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri maka pada sistem UUPT pendaftaran dilakukan dalam daftar
UNIVERSITAS MEDAN AREA

perusahaan oleh undang-undang No. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan.

Setelah perseroan didaftarkan selanjutnya adalah mengumumkannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Kewajiban mengumumkannya ini juga dibebankan kepada Direksi dalam waktu yang ditentukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran. Apabila kewajiban direksi untuk mendaftarkan dan mengumumkannya belum dilakukan, maka direksi secara tanggung renteng bertanggung-jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Di samping itu, akan diberikan sanksi pidana menurut Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan dan juga sanksi perdata.

E. Pengertian Notaris

Notaris merupakan pejabat profesi, yang mempunyai kekhususan tersendiri, karena di samping ia seorang profesional ia juga merupakan seorang pejabat negara (Pejabat Umum Negara dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang Hukum Perdata dijalankan oleh “ pejabat umum “.). Notaris juga berwenang membuat akta otentik dan akta di bawah tangan.

Notaris menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan Aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang Akta itu oleh suatu peraturan tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh negara dan bekerja untuk negara walaupun Notaris bukan pegawai negeri yang menerima gaji dari negara. Dengan kriteria sebagai pejabat umum tersebut secara implisit bahwa dalam tugasnya ia harus dilengkapi dengan kewenangan atau kekuatan umum (*openbaargezag*).

Salah satu contoh yang nyata dari hal tersebut adalah kenyataan bahwa suatu grosse Akta Notaris yang pada bagian atas memuat irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa “ mempunyai eksekutorial yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kewenangan atas kekuasaan umum pada hakekatnya merupakan sifat dari fungsi publik yang ada pada penguasa yang mengikat masyarakat umum dan karenanya dapat dikatakan bahwa tugas Notaris adalah menjalankan servis publik di bidang pelayanan pembuatan Akta dan tugas lain yang dibebankan padanya yang melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup bidang jasa Notaris.

Dengan perkataan lain tugas Notaris adalah bersifat fungsi publik tetapi aspek tugasnya adalah lebih bersifat hukum keperdataan yang khusus dimaksudkan agar ada

Notaris tersebut.

Notaris ditunjuk dan diberi kepercayaan untuk memangku dan menjalankan jabatan Pejabat Umum, tidak ada Pejabat umum lain selain Notaris, kecuali undang-undang menyatakan secara tegas menugaskan kepada Pejabat umum lainnya, yang Aktanya harus memenuhi ketentuan :

1. Bentuk Aktanya ditentukan oleh undang-undang,
2. Dibuat oleh atau di hadapan Pejabat umum,
3. Dimana tempat Akta itu dibuat.

Sepanjang pembuatan Akta tersebut oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberi kewenangan membuat akta otentik, menjalankan fungsi halnya seorang Pejabat Umum antara lain :

1. Konsul (Berdasarkan *Consulairwet*).
2. Bupati Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman (Pasal 2 PJN S. 1860 – 3).
3. Notaris Pengganti,
4. Juru Sita pada Pengadilan Negeri,
5. Pegawai Kantor Catatan Sipil,
6. Akta Catatan Sipil,
7. Akta Pengakuan Anak Luar Kawin.¹³

Meskipun pejabat ini hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat umum tetapi mereka itu bukan Pejabat umum.

¹³ Doddy Radjasa Waluyo, 2001, *Hanya ada Satu Pejabat Umum, Notaris, Media Notariat*, Universitas Medan Area, April 2001

F. Fungsi Notaris

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (*figuur*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tandatangannya serta segelnya (*capnya*) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Kalau seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.

Preadvis A.W. Voors dalam Tan Thong Kie meninjau pengaruh seorang Notaris dalam beberapa lingkungan dan situasi dalam kehidupan anggota masyarakat :¹⁴

1. Dalam Hubungan Keluarga.

Sering kali terjadi bahwa rahasia keluarga antara para anggotanya terpaksa diungkapkan kepada seorang Notaris, umpamanya dalam hal adanya seorang anak pemboros, dalam hal membuat surat wasiat, perjanjian nikah, perseroan keluarga, dan keadaan lain. Dalam hal itu seorang Notaris harus dapat membedakan hubungan keluarga dan hubungan tugas (*zakelijk*) dan harus menunjukkan sifat-sifatnya yang obyektif, tidak memihak, tidak mementingkan materi (mengenai honorarium), dan mampu menyimpan rahasia. Ternyata dalam banyak hal nasihat seorang Notaris dipertimbangkan oleh masyarakat.

2. Dalam soal warisan.

Disini peranan seorang Notaris tidak kurang pentingnya. Dinegara-negara *Common Law* soal penetapan ahli waris dilakukan oleh pengadilan dan di Indonesia oleh Mahkamah Syari'ah untuk mereka yang ingin membagi warisannya menurut hukum adat daerahnya. Bagi mereka yang tunduk kepada Hukum Barat suatu keterangan seorang Notaris dalam Akta waris cukup untuk mencairkan uang yang disimpan dalam rekening suatu bank yang tertulis atas nama seseorang yang telah meninggal dunia, memastikan para ahli waris yang berhak menjual harta dalam suatu warisan, atau membuka safe loket di suatu bank.

3. Dalam Bidang Usaha.

Ada dua persoalan tentang fungsi Notaris di bidang usaha yaitu :

- a. Pembuatan kontrak antara pihak-pihak, dalam hal itu suatu tindakan dimulai serta diakhiri dalam Akta, umpamanya suatu perjanjian jual beli. Dalam hal ini para Notaris telah terampil dengan adanya model-model di samping mengetahui dan memahami undang-undang.
- b. Pembuatan kontrak yang justru memulai sesuatu dan merupakan dasar suatu hubungan yang berlaku untuk jangka waktu agak lama. Dalam hal ini dibutuhkan dari seorang Notaris suatu penglihatan tajam terhadap materinya serta kemampuan melihat jauh ke depan, apakah ada bahayanya, dan apa yang mungkin terjadi.

BAB III

PENGERTIAN UMUM TENTANG BADAN HUKUM.

A. Pengertian Badan Hukum

Abdul Muis mengatakan :

Badan hukum itu seperti manusia. Satu jelmaan yang sungguh-sungguh ada dalam pergaulan hukum (eineleiblichgeistigelebenseinheit). Badan hukum itu menjadi suatu “ verband personlijckheit “ yaitu suatu badan hukum yang membentuk kemauannya dengan perantaraan alat-alat (orgamen) yang ada pada misalnya pengurusnya seperti manusia. Pendeknya berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan berfungsinya manusia.¹⁵

Lebih lanjut dikatakan oleh Abdul Muis, bahwa :

Apa yang dimaksud dengan badan hukum, tiadalah lain merupakan suatu pengertian, dimana suatu badan yang sekalipun bukan berupa seorang manusia namun dianggap mempunyai suatu harta kekayaan sendiri terpisah dari para anggotanya, dan merupakan pendukung dari hak-hak dan kewajiban seperti seorang manusia.¹⁶

Hakekat yang demikianlah yang menganggap suatu badan hukum dapat dipersamakan sebagaimana manusia layaknya dalam pergaulan hukum.

Dengan begitu badan hukum yang bukan manusia mempunyai unsur-unsur :

1. Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan
2. Mempunyai tujuan sendiri
3. Mempunyai alat perlengkapan (organisasi).

Permasalahan pendirian suatu badan hukum tentulah mempunyai alasan

¹⁵ Abdul Muis, I, *Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat*, Fak. Hukum USU, Medan, 1991, hal. 29-30.

¹⁶ Abdul Muis, I, *Persekutuan dan Perseroan*, Fak. Hukum USU, Medan, 1995, hal. 16.

tersendiri.

Salah satu motivasi pembentukan badan hukum antara lain terletak pada “ pertanggungjawabannya “ yang terbatas. Dalam suatu badan hukum, maka harta kekayaan perorangan yang tergabung dalam badan hukum tersebut. Artinya, setiap tagihan atas badan ini semata-mata hanya dapat ditujukan kepada harta kekayaan badan ini dan tidak akan sampai dipertanggungjawabkan pada harta kekayaan pribadi para perorangan yang tergabung di dalamnya.¹⁷

Dikemukakan pula bahwa “ Badan hukum dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia “.

Badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka hukum, pendeknya diperlakukan sepenuhnya sebagai seorang manusia “.¹⁸

Dengan mengindentikkan badan hukum sebagai manusia dalam pergaulan hukum, yang kepentingannya dapat terjadi atau dilindungi sejak ia dalam kandungan (Pasal 2 KUH Perdata).

Dari keterangan-keterangan di atas jelas diakui badan hukum tersebut dapat juga bukan manusia. Sebagaimana telah diketahui subjek hukum selain manusia adalah badan hukum. Akan tetapi badan hukum mempunyai sifat-sifat khusus. Badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan-perbuatan dalam bidang tertentu.

Badan hukum tidak dapat melakukan sendiri perbuatannya, karena badan hukum bukan manusia yang mempunyai daya pikir dan kehendak. Badan hukum bertindak dengan perantaraan manusia (natuurlijk persoon), akan tetapi orang yang

bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya melainkan untuk dan atas nama pertanggung-jawaban badan melainkan untuk dan atas nama pertanggung-jawaban badan hukum.

Menurut teori fiksi. :“ Badan hukum dalam kenyataannya tidak ada. Karena itu badan hukum tidak mempunyai kehendak dan dengan demikian tidak mungkin dapat melakukan perbuatan melanggar hukum, diantaranya diperlukan syarat adanya kesalahan “. ¹⁹

Dengan demikian menurut teori fiksi badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan melanggar hukum, diantaranya diperlukan syarat adanya kesalahan “. ²⁰

Selanjutnya ajaran Organ yang menyamakan Badan Hukum sebagai suatu subjek adalah suatu realistik, sebagaimana halnya pada manusia pribadi, menyatakan bahwa manusia bertindak dengan otak, tangan dan alat-alat lainnya, dengan kata lain organnya, maka dengan demikian juga pada Badan Hukum bertindak dengan organ-organnya yang berupa pengurus.

Akan tetapi dalam hal ini badan hukum tidak dapat disamakan dengan manusia secara fisik. Misalnya dapat menikah, makan, berpikir dan berjalan dan sebagainya.

Dan dalam melakukan tindakannya badan hukum dapat melakukan kesalahan, dapat pula melakukan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata).

Sejak Hoge Raad menganut teori Organ telah menjadi jurisprudensi yang tetap, bahwa suatu badan hukum dapat dipertanggung-jawabkan berdasarkan Pasal

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

1365 KUH Perdata. Dalam hal bagaimanakah badan hukum dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan melanggar hukum dari organ ?

Perbuatan organ dalam menjalankan tugasnya yang dilakukan dalam batas-batas wewenangnya berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan hakekat tujuannya badan hukum itu terikat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam melakukan tugas sebagai pelaksanaan tugasnya, maka tak dapat dihindarinya, bahwa pada suatu ketika perbuatannya itu merupakan perbuatan melanggar hukum.

Perbuatan-perbuatan hukum dan juga perbuatan melanggar hukum itu dilakukan organ bukan untuk kepentingan pribadinya, melainkan dilakukan dalam hal melaksanakan atau mempertahankan hak-hak badan hukum.

Oleh karena jika organ bertindak tetap dalam batas-batas wewenangnya, maka badan hukum itu terikat dan bertanggung-jawab, tidak peduli apakah tindakan itu perbuatan melanggar hukum ataupun perbuatan yang tidak melanggar hukum.

Kriterium yang digunakan oleh jurisprudensi untuk mempertanggung jawabkan badan hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ adalah, Bilamana organnya telah melakukan perbuatannya dalam lingkungan formal dari pada wewenangnya.

Pertanggung-jawaban badan hukum itu ada jika organ bertindak sedemikian dalam batas-batas suasana formil dari wewenangnya. Tetapi organ dalam menyelenggarakan tugasnya yang mengikat badan hukum, organ dapat melakukan kesalahan-kesalahan pribadi yang merugikan badan hukum yang mewajibkan mereka

UNIVERSITAS MEDAN AREA
mengganti kerugian secara pribadi pula.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

Jadi organ yang melakukan perbuatan masih dalam batas-batas wewenangnya, di samping pertanggung-jawaban badan hukum secara pribadi mungkin saja harus bertanggung-jawab secara sendiri atas perbuatan melanggar hukum.

Dan apabila organ bertindak di luar wewenangnya, maka organ secara pribadi bertanggung-jawab terhadap apa yang telah diperbuatnya.

B. Teori-Teori Badan Hukum

Untuk mencari dasar hukum dari badan hukum timbul beberapa teori sebagaimana dikatakan oleh Ali Ridho bahwa :

1. Teori fictie dari Von Savigny yang berpendapat berpendapat bahwa, badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya suatu fictie saja, yaitu suatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya sesuatu pelaku hukum (badan hukum) yang sebagai subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.
2. Teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz. Menurut teori ini hanya manusia saja dapat menjadi subyek hukum. Tetapi juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang kita namakan hak-hak dari suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang kita namakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang mempunyainya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.
3. Teori organ dari Otto von Gierke. Badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum. Itu adalah suatu " leiblichgeistige Lebenseinheit die wollen und das Gewollte in Tat umsetzen kam ". Disini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Dan apa yang mereka putuskan, adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia.

4. Teori *propriete collective* dari Planiol. Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakekatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Di samping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi dapat juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan, sehingga mereka secara pribadi tidak, bersama-sama semuanya menjadi pemilik. Kita katakan, bahwa orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk pribadi-pribadi, yang dinamakan badan hukum. Maka dari itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja.²¹

Syarat-syarat yang harus ada pada sebuah badan hukum, dimana di dalam KUH Perdata tidak mengatur secara lengkap dan sempurna mengenai badan hukum. Kata *rechtspersoon* (badan hukum) itu sendiri sama sekali tidak terdapat dalam KUH Perdata, apalagi mengaturnya secara khusus, lengkap dan sistematis menurut pengertian pada dewasa ini. Dapatlah dikatakan, pada waktu pembentukan KUH Perdata, perundang-undangan masih terdapat keragu-raguan mengenai badan hukum.

Menurut doktrine kriteria yang dapat dipakai untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan hukum. Syarat-syarat itu ialah :

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah.
2. Mempunyai tujuan tertentu
3. Mempunyai kepentingan sendiri
4. Adanya organisasi yang teratur.²²

²¹ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Waqaf, Alumni*, Bandung, 1983, hal. 50.

²² *Ibid*, hal. 51.

ad. 1. Adanya harta kekayaan yang terpisah.

Harta ini didapat dari pemasukan para anggota atau dari suatu perbuatan pemisahan dari seseorang yang diberi suatu tujuan tertentu. Harta kekayaan ini sengaja diadakan dan memang diperlukan sebagai alat untuk mengejar suatu tujuan tertentu dalam hubungan hukumnya.

Dengan demikian harta kekayaan itu menjadi obyek tuntutan tersendiri dari pihak-pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan badan itu. Karena itu badan hukum mempunyai pertanggung-jawaban sendiri.

Walaupun harta kekayaan itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing anggota-anggotanya. Perbuatan-perbuatan hukum pribadi para anggotanya dengan pihak ketiga tidak mempunyai akibat-akibat hukum terhadap harta kekayaan yang terpisah itu.

ad. 2. Mempunyai tujuan tertentu

Tujuan dapat merupakan tujuan yang ideal atau tujuan yang commercial. Tujuan itu adalah tujuan tersendiri dari badan hukum dan karena itu tujuan bukanlah merupakan kepentingan pribadi dari satu atau beberapa orang (anggota). Perjuangan mencapai tujuannya itu dilakukan sendiri oleh badan hukum sebagai person (subjek hukum) yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri dalam pergaulan hukumnya. Oleh karena badan hukum hanya dapat bertindak dengan perantaraan organnya, maka perumusan tujuan hendaknya tegas dan jelas. Hal ini sangat penting bagi organ itu sendiri maupun pihak ketiga dalam hubungannya badan hukum itu dengan dunia luar.

ad. 3. Mempunyai kepentingan sendiri

Dalam hubungannya mempunyai kekayaan sendiri untuk usaha-usaha mencapai tujuan tertentu itu, maka badan hukum itu mempunyai kepentingan sendiri. Kepentingan yang tidak lain adalah merupakan hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum maka kepentingan itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sebab itu badan hukum yang mempunyai kepentingan sendiri itu, dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya itu terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya.

ad. 4. Adanya organisasi yang teratur

Badan hukum itu adalah suatu konstruksi hukum. Dalam pergaulan hukum, badan hukum diterima sebagai person disamping manusia. Badan hukum yang merupakan suatu kesatuan sendiri yang hanya dapat bertindak hukum dengan organnya, dibentuk oleh manusia. Sampai dimana organ yang terdiri dari manusia itu dapat bertindak hukum sebagai perwakilan dari badan hukum dan dengan jalan bagaimana manusia-manusia yang duduk dalam organ dipilih dan diganti dan sebagainya ini diatur oleh anggaran dasar dan peraturan atau keputusan rapat anggota yang tidak lain ialah suatu pembagian tugas dan dengan demikian badan hukum mempunyai organisasi.

C. Syarat-Syarat Suatu Badan Hukum

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 Ada syarat-syarat agar suatu perkumpulan, badan atau badan usaha itu dapat

dikatakan mempunyai kedudukan sebagai suatu badan hukum. Hal ini ada hubungannya dengan sumber hukum.

Sumber hukum itu ada yang formal dan ada yang materil. Syarat badan hukum tersebut dijelaskan dalam hubungannya dengan sumber hukum yang formal yaitu :

1. Telah dipenuhi syarat yang diminta oleh perundang-undangan.
2. Telah dipenuhi syarat yang diminta oleh hukum kebiasaan dan jurisprudensi,
3. Telah dipenuhi syarat-syarat yang diminta oleh doktrin.

Dalam hubungannya dengan hal tersebut, J.M.M. Meijer mengatakan :

Status sebagai badan hukum hanya dapat diperoleh, jika dipenuhi persyaratan-persyaratan formal tentang pendirian badan hukum, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Selain dari itu, suatu badan hukum juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan materil tertentu.

Ketentuan tertentu tentang persyaratan-persyaratan formil dan metril tersebut merupakan peraturan yang bersifat memaksa.²³

ad. 1. Telah dipenuhi syarat-syarat yang diminta oleh perundang-undangan.

a. Dinyatakan dengan tegas bahwa suatu organisasi adalah badan hukum.

Misalnya : Dalam undang-undang, NV. Di Negeri Belanda dinyatakan adalah badan hukum. Juga di Indonesia ada beberapa undang-undang yang menyatakan bahwa :

- BRI adalah badan hukum.
- PT. Negara dalam aktenya disebut sebagai Perseroan Terbatas tetapi tidak

dijelaskan apakah badan hukum itu.

- b. Tidak secara tegas disebutkan, tetapi dengan pengaturan sedemikian rupa bahwa badan hukum itu adalah badan hukum. Hingga dari peraturan ini dapat dijelaskan bahwa badan hukum itu adalah misalnya : PT.

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 ada pengaturannya, dan dari peraturan itu dapat dijelaskan bahwa PT. itu adalah badan hukum.

- ad. 2. Telah dipenuhi syarat yang diminta oleh kebiasaan dan jurisprudensi

Kebiasaan dan jurisprudensi itu merupakan sumber hukum formal, sehingga apabila tidak ditemukan syarat dalam perundang-undangan dan doktrin, maka orang berusaha mencarinya dalam kebiasaan dan jurisprudensi.

Suatu badan usaha atau perkumpulan dapat diakui sebagai badan hukum berdasarkan hukum kebiasaan dan jurisprudensi. Dimana apabila perkumpulan tersebut sudah diterima secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan yang menjadi sumber hukum dan telah diakui oleh jurisprudensi bahwa usaha tersebut adalah badan hukum.

- ad. 3. Syarat-syarat yang diminta oleh Doktrin

Dalam ilmu hukum, doktrin digunakan sebagai salah satu sumber yang formal, seperti misalnya dalam masalah badan hukum. Anggapan atau pendapat para ahli hukum sering digunakan untuk dasar memecahkan masalah yang dihadapi oleh seorang penulis maupun keputusan hakim.

Mengenai syarat-syarat yang menentukan suatu organisasi, badan atau perkumpulan itu adalah badan hukum, kalangan hukum mengemukakan sebagai berikut :

Sri Soedewi Maschoen Sofwan menjelaskan :

Pertama-tama yang merupakan badan pribadi/persoon itu adalah manusia tunggal, dan di samping itu oleh hukum dapat diberikan kedudukan sebagai persoon kepada sesuatu wujud yang disebut badan hukum.

Status sebagai badan hukum ini dapat diberikan kepada wujud-wujud tertentu, yaitu :

- a. Kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan sesuatu badan, yaitu berwujud perhimpunan,
- b. Kumpulan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan-tujuan tertentu, ini dalam masyarakat berwujud koperasi.²⁴

Kemudian Wirjono Prodjodikoro menjelaskan tentang ukuran kriteria badan hukum itu yaitu :

- a. Berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan
- b. Berdasarkan ketentuan undang-undang.²⁵

H. Th. Ch. Karl dan V.F.M. den Hertog, mengemukakan bahwa setiap praktek hukum harus memenuhi beberapa syarat agar dapat diakui sah, yaitu :

- a. Tujuan
- b. Harta
- c. Alat-alat kelengkapan organisasi.²⁶

Ali Rido menjelaskan bahwa unsur-unsur yang dapat dipakai sebagai kriteria

²⁴ Chidir Ali, Op.Cit, hal. 94.

²⁵ Ibid, hal. 95.

²⁶ Ibid, hal. 96.

untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan hukum, yaitu :

- a. Adanya kekayaan yang terpisah,
- b. Mempunyai tujuan tertentu,
- c. Mempunyai kepentingan sendiri,
- d. Adanya organisasi yang teratur.²⁷

Soenawar Soekawati, mengemukakan unsur-unsur yang dapat dipakai/dianggap sebagai badan hukum yaitu :

- a. Berkumpulnya hak-hak subjektif menjadi satu untuk tujuan tertentu, dengan cara yang demikian maka kekayaan yang bertujuan itu dapat dijadikan objek tuntutan utang-utang, tegasnya harus ada harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya,
- b. Harus ada kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum, dan kepentingan yang dilindungi itu harus bukan kepentingan satu orang saja,
- c. Harus dapat ditunjukkan suatu harta kekayaan yang tersendiri yang tidak saja objek tuntutan tetapi dapat juga dianggap oleh hukum sebagai upaya pemeliharaan kepentingan tersebut yang terpisah dari kepentingan anggota-anggotanya.²⁸

Syarat – syarat yang disarankan doktrin agar sesuatu badan hukum dikatakan sebagai badan hukum, yaitu :

- a. Adanya harta kekayaan yang terpisah,
- b. Mempunyai tujuan tertentu,
- c. Mempunyai kepentingan sendiri,
- d. Adanya organisasi yang teratur.²⁹

²⁷ Ibid, hal. 96.

²⁸ Ibid, hal. 97.

²⁹ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan Terbatas, perkumpulan, Yayasan, Koperasi, Alumni*, Bandung, 1983, hal. 80.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

D. Jenis-Jenis Badan Hukum Privat

Aneka badan hukum di Indonesia dapat digolongkan / dibagi menurut :

1. Macamnya
2. Jenisnya
3. Sifatnya.

ad. 1. Pembagian badan hukum menurut macamnya

Menurut landasan atau dasar hukumnya, di Indonesia dikenal dua macam badan hukum yaitu :

- a. Badan hukum orisinil (murni asli), yaitu negara, contohnya Negara Republik Indonesia yang berdiri pada 17 Agustus 1945,
- b. Badan hukum yang tidak orisinil (tidak murni, tidak asli), yaitu badan-badan hukum yang berwujud sebagai perkumpulan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1653 KUH perdata.

Menurut Pasal 1653 KUH Perdata, ada empat jenis badan hukum yaitu :

- a. Badan hukum yang diadakan/didirikan oleh kekuasaan umum atau oleh pemerintah. Contohnya : Propinsi, Kotapraja dan Kabupaten serta Bank-Bank yang didirikan oleh Negara.
- b. Badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum atau pemerintah. Contohnya : Perseroan Terbatas, Badan-Badan Keagamaan, gereja-gereja.
- c. Badan hukum yang diperizinkan oleh pemerintah.

d. **Badan Hukum yang didirikan dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang.**

ad. 2. Pembagian Hukum menurut Jenisnya

Menurut penggolongan hukum, yaitu golongan hukum publik dan hukum perdata, dan dalam badan hukum ini dapat lagi dibagi dalam dua jenis, yaitu :

a. **Badan hukum publik, yaitu badan hukum yang didirikan oleh pemerintah atau negara. Contohnya negara, propinsi atau negara.**

b. **Badan hukum perdata, yang dapat dibagi lagi dalam :**

Badan hukum perdata Eropah, seperti Gereja, mesjid Wakaf dan Koperasi Indonesia.

ad. 3. Pembagian Badan Hukum Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, badan hukum itu ada dua macam yaitu :

1. **Badan Hukum Korporasi.**

Contohnya : Perseroan Terbatas, Partai Politik, Perkumpulan.

2. **Badan Hukum yang berbentuk yayasan.**

Dalam hal penggolongan badan hukum ini, E. Utrech, mengadakan penggolongan dari badan hukum yaitu :

1. **Perhimpunan (vereniging) yaitu yang dibentuk dengan sengaja dan sukarela oleh orang-orang yang dengan maksud memperkuat kedudukan ekonomis mereka memelihara kebudayaan, mengurus soal-soal sosial dan sebagainya.**
2. **Persekutuan orang terbentuk karena pertimbangan faktor sosial dan politik dalam sejarah.**

3. Organisasi orang yang didirikan berdasarkan suatu undang-undang tetapi bukan perhimpunan yang termasuk sub satu di atas.³⁰



³⁰ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Terjemahan Saleh Djindang, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, hal. 267

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Fungsi dan peran Notaris dalam pembuatan Akta Badan hukum Perseroan Terbatas adalah sebagai suatu pekerjaan yang diperintahkan undang-undang dalam hal penuangan kesepakatan para pihak pendiri Perseroan Terbatas tentang Perseroan Terbatas itu sendiri, dimana di dalamnya diterangkan tentang kepastian tanggal pendirian, kepastian pengurus, kepastian keterangan-keterangan penghadap serta memberikan kepastian mengenai tandatangan seseorang.
2. Dalam fungsinya selaku pejabat pembuat suatu Akta otentik maka fungsi Notaris dibagi dalam tiga kelompok yaitu :
 - a. Memberikan kepastian hukum dalam bidang hubungan keluarga
 - b. Memberikan kepastian hukum dalam soal warisan
 - c. Serta memberikan kepastian hukum dalam bidang usaha.
3. Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu dalam mana para pemegang saham (pesero) ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung-jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu

UNIVERSITAS MEDAN AREA

(Dengan tanggung-jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

setorkan).

4. Tanpa adanya Akta Notaris maka pendirian Perseroan Terbatas tersebut tidak sah, karena kedudukan Akta Notaris merupakan syarat untuk berdirinya suatu PT selain sebagai alat bukti. Tanpa adanya akta pendirian maka suatu PT tidak akan mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman.

B. Saran

1. Kepada para pembuat Akta otentik, Notaris hendaknya tidak membuat suatu Akta yang tidak menuangkan sepakat antara para pihak penghadap atau membuat suatu Akta untuk melakukan penyeludupan hukum. Dan apabila ternyata telah terjadi kekhilapan dengan membuat Akta maka kepada notaris hendaknya seketika itu juga membatalkan Akta tersebut.
2. Agar para pihak di dalam membuat Akta telah terlebih dahulu mengadakan kesepakatan tentang hal-hal apa yang akan diaktakan, sehingga nantinya tidak muncul permasalahan dengan upaya untuk membatalkan Akta tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Hukum Persekutuan dan Perseroan*, Fak. Hukum USU, Medan, 1995.
- _____, *Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat*, Fak. Hukum USU, Medan, 1991.
- _____, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Waqaf*, Alumni, Bandung, 1983.
- C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Perseroan Terbatas Tahun 1995*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Doddy Radjasa Waluyo, 2001, *Hanya ada Satu Pejabat Umum, Notaris*, Media Notariat, Edisi April-Juni, 2001
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Terjemahan Saleh Djindang, PT. Ichtar Baru, Jakarta, 1983.
- H.M.N. Poerwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Penerbit Djembatan, Jakarta, 1991.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1998.
- R. Suryatin, Iur, *Hukum Dagang I dan II*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- R. suganda Notodirejo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.

Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun V, No. 55 April 1990.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, 1988.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

